



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 213 / Pid.B/ 2015/PN.Bgl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : KHASNAL KHAIR ALS INENG BIN H.RAMLI
Tempat Lahir : Tanjung Raman (Bengkulu Utara)
Umur/ Tgl Lahir : 39 Tahun/ 10 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kel.Tanjung Raman Kec.Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 23-04-2015 Nomor .Sp.Han.53/IV/2015/ Dit Reskrimum sejak tanggal 23-04-2015 sampai dengan tanggal 12-05-2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12-05-2015 Nomor Kep.28/ N.7.4/Epp.1/ 05/2015 sejak tanggal 13-05-2015 S/D tanggal 21-06-2015;
3. Penuntut Umum tanggal 20-05-2015 nomor PRINT. 246/N.7.10/ Epp.2/05/ 2015 sejak tanggal 20-05-2015 sampai dengan tanggal 08-06-2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27-05-2015 Nomor : 213/ PID.Sus/ 2015 / PN. Bgl sejak Tanggal 27-05-2015 s/d tanggal 25-06-2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 9 Juni 2015 No. 213/ Pid.Sus/2015/ PN. Bgl, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa didalam persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Ahmad Kuswandi, SH. Irwan, SH. dan Julita, SH pada kantor Ahmad Kuswandi, SH dan Partners beralamat di Jalan Danau Raya No.19 Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2015, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 4 Juni 2015

No:140/SK/VI/2015/ PN. Bgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 213/ Pid.B/ 2015/ PN. Bgl, tertanggal 27 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan perkara ini;
2. Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 213/ Pid.B/ 2015/ PN. Bgl, tertanggal 28 Mei 2015, tentang hari sidang;
3. Surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa nomor APB- 98/ N.7.10/ Epp.2/ 05/ 2015, tertanggal 26 Mei 2015 dari Kejaksaan Negeri Bengkulu;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perk. PDM-88/ Bkulu/ 05/ 2015, tertanggal 15 Mei 2015;
5. Berkas perkara Nopol: BP/ 31/ B.2/V/ 2015/ Dit Reskrimum, tertanggal 4 Mei 2015 dari Polda Bengkulu;

Setelah mendengar :

6. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 4 juni 2015;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHASNAL KHAIR Als INENG Bin H. RAMLI, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1e KUHP, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, nomor : 191298000211, yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 07 Mei 2012, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W.8.026920.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 02 Oktober 2013, jam 14.54.55 Wib, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy History Pembayaran (Kartu Pembayaran Konsumen) An. DENTTY MARDETA, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Lapor, nomor : KL-B.165/III/2014/SPK/GC, tanggal 26 Maret 2014, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Kas/ Bank, nomor : 6814R0131830, tanggal 18 Desember 2014, atas penjualan AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penjualan & Penyerahan Kendaraan, nomor : 1024/BAP-PK/RMKT/12/14, tanggal 18 Desember 2014, atas jual beli kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, BD-1635-AG, Tahun 2009, yang didapat AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, oleh pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu (penjual) dan YOGI (pembeli), yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Harga Jual AYD, tanggal 18 Desember 2014, atas penjualan kendaraan atas persetujuan penjualan kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, BD-1635-AG, Tahun 2009, yang didapat AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, oleh pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu (penjual) dan YOGI (pembeli), yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), nomor : 0046370/BKL/2009, tanggal 22 Oktober 2009, atas identitas kendaraan : 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, No. Pol. : BD-1635-AG, Tahun 2009, Warna Merah Metalik, Nomor Mesin : DE65266, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K185383 An. MUSTATI MUHADJIRIN.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor : 0571063 F, tanggal 22 Oktober 2009, atas identitas kendaraan : 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, No. Pol. : BD-1635-AG, Tahun 2009, Warna Merah Metalik, Nomor Mesin : DE65266, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K185383 An. MUSTATI MUHADJIRIN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna pink yang dikeluarkan oleh Shorum RADO MOBIL tentang pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna merah metalik No. Pol. BD-1635-AG, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3J9K185383, Nosin : DE65266, seharga Rp. 80.000.000,-

(delapan puluh juta rupiah).

(Dilampirkan dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Karena tidak ada yang dapat dijadikan bukti untuk menyatakan ada niat terdakwa untuk membantu atau bersekongkol melakukan perbuatan jahat karena terdakwa membeli mobil dengan harga yang sangat standar, walaupun standar harga mobil di tempat penjualan atau showroom adalah relative, dan terdakwa telah melakukan pembelian secara terang dan tidak sembunyi-sembunyi, diwaktu siang hari serta pada tempatnya yaitu showroom.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

Bahwa terdakwa Khasnal khair als lngeng Bin H.Ramli pada hari Selasa tanggal 10 pebruari 2015 dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mangga Simpang SLB Showroom Rado Mobil Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan,sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan,Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 5 Pebruari 2015 saksi korban Yogi ditelpon sdr. Fery Afriadi als Ben (DPO/50/IV/2015/Dit Reskrimun) yang mengatakan “Gik Jadi kau ndak beli bangku belakang mobil Avanza kau “ lalu saksi yogi menjawab “ Jadi bang,kalu ban serap,dudukannya ado dak” kemudian dijawab lagi oleh sdr. Fery Afriadi als Ben “ Ado gik “ lalu dijawab lagi dengan saksi Yogi “ Berapo hargonyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang" lalu sdr. Fery Afriadi als Ben menjawab lagi " Murah bae gik dengan kau 3 (tiga) juta ajo,antarlah ke showroom sekarang abang dishowroom sekarang " kemudian saksi korban Yogi Ferdiansyah datanglah ke showroom bersama dengan dengan saksi Dedi Pebriyanto ke Showroom Rado Mobil Milik Fery Afriadi als Ben menitipkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik nomor mesin DE65266, nomor rangka MHFM1BA3J9K85383 Nomor Polisi BD 1635 tahun 2009 beserta dengan kontaknya, dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Fery Afriadi als Ben lalu saksi korban mengatakan dengan sdr.Fery Afriadi als Ben " Bang iko duitnyo tolong belikan bangku belakang,samo dudukan ban serap dan ban serapnyo " lalu dijawab oleh Fery Afriadi als Ben " Ok gik, abang siapkan", setelah itu saksi korban dan saksi Dedi langsung pulang kekantor lagi dengan menggunakan mobil saksi Dedi. Kemudian pada tanggal 6 pebruari 2015 Fery Afriadi als Ben menelpon saksi korban Yogi, dengan mengatakan " Gik mobil kau ko endak dijual dak" lalu saksi korban menjawab " Kalau yang iko belum bang,karena mobil iko untuk dipakai antar jemput nikahan ambo bulan Maret bang" dijawab lagi oleh Fery Afriadi als Ben " Kapan kau endak nikah gik" dijawab saksi korban " Bulan Maret bang tanggal 28, lalu Fery Afriadi als Ben menjawab lagi " ah masih lamo gik,jualkan bae,berapo modal kau mobil iko gik" dijawab saksi korban " Ai dak disuruh gaek jualkan mobil yang iko bang, modal ambo Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) bang belum ditambah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ambo kasihkan dengan abang kemaren, cakmano cerito bangku samo ban serap bang? Dijawab Fery Afriadi als Ben " Ai kau ko cak idak galak nian duit lagi, untuk kursi masih dipesan gik mungkin 10 (sepuluh) hari lagi, kalau ban seraplah dapat, tapi dudukan ban serap belum ado,susah carinyo gik" dijawab lagi dengan saksi korban " ok bang tolong usahakanlah dapat galo bang. Kemudian beberapa hari kemudian saksi korban menelpon Fery Afriadi als Ben tidak pernah diangkat karena saksi korban berencana menanyakan mobil saksi korban sudah siap belum kalau sudah siap saksi korban mau mengambilnya karena sudah mau digunakan karena telpon saksi korban tidak pernah diangkat oleh Fery Afriadi als Ben dan akhirnya saksi korban pergi ke showroom Redo milik Fery Afriadi als Ben dan setelah sampai dishowroom saksi korban bertemu dengan Fery Afriadi als Ben langsung kemudian saksi korban menanyakan kepada Fery Afriadi als Ben" mana mobil bang, ngapo idak ado dishowroom? Kalaulah lengkap bangkunya samo ban serapnyo, mobil ndak aku pakai bang karno hujan terus hariko " lalu Fery Afriadi als Ben jawab " mobil dibawa ke Utara gik, besok balik,mobil jangan diambil dulu,karno mobil kau abang bawa ke argamakmur,untuk ketemu keluarga disano, kalau jok mobil samo ban serap dudukan sudah lengkap gik, barusan ko abang ndak hubungi kau" dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban “ Kalau Cuma sehari bawaklah bang,karno aku ndak makai mobilnyo,aku dak ado kendaraan lagi, lagian pulo hariko hujan terus bang” besok harinya Fery Afriadi als Ben datang kerumah saksi korban membawa mobil avanza milik saksi korban lalu saksi korban melihat kondisi mobilnya sudah bagus kemudian Fery Afriadi als Ben mengatakan kepada saksi korban “Abang pinjam dulu yo mobil kau ke utara karena ado yang endak merentalnyo, lalu dijawab oleh saksi korban” boleh bang tapi jangan lamo yo karena mobil itu endak ambo antar kedusun buat jemput sanak saudara pas ambo nikah klak karena sebentar lagi ambo endak nikah , dijawab lagi oleh Fery Afriadi als Ben “tolonglah gik klak biaya rentalnya sesuai, dijawab lagi dengan saksi korban “ okelah bang yang penting awal maret mobil itu sudah balik dengan ambo, lalu Fery Afriadi als Ben menanyakan STNK mobil siapa tahu nanti kalau dijalan nanti ada razia kemudian saksi korban serahkan STNK mobil tersebut lalu Fery Afriadi als Ben menanyakan lagi mana BPKBnyo gik lalu saksi korban jawab ada, dijawab dengan Fery Afriadi als Ben “ boleh abang nengoknyo dak gik, tapan merasa curiga sama sekali saksi korban menyerakan STNK beserta BPKB mobilnya kepada Fery Afriadi als Ben kemudian saksi korban pergi kedalam sebentar mau buat air minum Fery Afriadi als Ben, tiba-tiba saksi korban keluar lagi melihat Fery Afriadi als Ben sudah tidak ada lagi dirumah saksi korban lalu saksi korban menelpon Fery Afriadi als Ben menanyakan dimana tapi telponya tidak di jawab, kemudian saksi korban besoknya pergi ke showroom Redo tidak pernah ketemu dengan Fery Afriadi als Ben. Karena saksi korban merasa mobilnya sudah digelapkan oleh Fery Afriadi als Ben saksi korban terus mencari tahu dengan teman Fery Afriadi als Ben termasuk menanyakan kepada saksi Najamudin yang bekerja di Showroom Redo milik Fery Afriadi als Ben menurut keterangan saksi Najamudin terdakwa pernah datang ke showroom Redo dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa dan Fery Afriadi als Ben pergi keluar menggunakan mobil Avaza milik saksi korban tidak lama kemudian Fery Afriadi als Ben pulang dengan menggunakan angkot dan mobil Avaza milik saksi Yogi tersebut tidak pernah kembali lagi ke showroom sejak saat itu dan sampai dengan sekarang, selanjutnya saksi korban terus menyelidiki dimana keberadaan mobilnya tersebut, pada akhirnya saksi korban menemukan mobil tersebut di Argamakmur di showroom AA milik terdakwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban langsung menelpon terdakwa dan menanyakan dengan terdakwa ada membeli sebuah mobil ternyata mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik nomor mesin DE65266, nomor rangka MHFM1BA3J9K85383 Nomor Polisi BD 1635 tahun 2009 lalu terdakwa jawab “ada beli dengan Fery seharga Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan bukti pembayaran kwitansi dari showroom Redo, karena perbuatan terdakwa patut sangkanya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1e KUHP .

Subsida

Bahwa terdakwa Khasnal khair als Ineng Bin H.Ramli pada hari Selasa tanggal 10 pebruari 2015 dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mangga Simpang SLB Showroom Rado Mobil Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkannya barang itu diperoleh karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 5 Pebruari 2015 saksi korban Yogi ditelpon sdr. Fery Afriadi als Ben (DPO/50/IV/2015/Dit Reskrimun) yang mengatakan “Gik Jadi kau ndak beli bangku belakang mobil Avanza kau “ lalu saksi yogi menjawab “ Jadi bang,kalu ban serap,dudukannya ado dak” kemudian dijawab lagi oleh Fery Afriadi als Ben “ Ado gik “ lalu dijawab lagi dengan saksi Yogi “ Berapo hargonyo bang” lalu Fery Afriadi als Ben menjabwab lagi “ Murah bae gik dengan kau 3 (tiga) juta ajo,antarlh ke showroom sekarang abang dishowroom sekarang ” kemudian saksi korban Yogi Ferdiansyah datanglah ke showroom bersama dengan dengan saksi Dedi Pebriyanto ke Showroom Rado Mobil Milik .Fery Afriadi als Ben menitipkan sebuah mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik nomor mesin DE65266, nomor rangka MHFM1BA3J9K85383 Nomor Polisi BD 1635 tahun 2009 beserta dengan kontaknya, dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Fery Afriadi als Ben lalu saksi korban mengatakan dengan Fery Afriadi als Ben “ Bang iko duitnyo tolong belikan bangku belakang,samo dudukan ban serap dan ban serapnyo “ lalu dijawab oleh Fery Afriadi als Ben “ Ok gik, abang siapkan”, setelah itu saksi korban dan saksi Dedi langsung pulang kekantor lagi dengan menggunakan mobil saksi Dedi. Kemudian pada tanggal 6 pebruari 2015 Fery Afriadi als Ben menelpon saksi korban Yogi, dengan mengatakan “ Gik mobil kau ko endak dijual dak” lalu saksi korban menjawab “ Kalau yang iko belum bang,karena mobil iko untuk dipakai antar jemput nikahan ambo bulan Maret bang” dijawab lagi oleh Sdr. Fery Afriadi als Ben “ Kapan kau endak nikah gik” dijawab saksi korban “ Bulan Maret bang tanggal 28, lalu sdr. Fery Afriadi als Ben menjawab lagi “ ah masih lamo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gik, jualkan bae, berapa modal kau mobil iko gik” dijawab saksi korban “ Ai dak disuruh gaek jualkan mobil yang iko bang, modal ambo Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) bang belum ditambah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ambo kasihkan dengan abang kemaren, cakmano cerito bangku samo ban serap bang? Dijawab Fery Afriadi als Ben “ Ai kau ko cak idak galak nian duit lagi, untuk kursi masih dipesan gik mungkin 10 (sepuluh) hari lagi, kalau ban seraplah dapat, tapi dudukan ban serap belum ado, susah carinyo gik” dijawab lagi dengan saksi korban “ ok bang tolong usahakanlah dapat galo bang. Kemudian beberapa hari kemudian saksi korban menelpon Fery Afriadi als Ben tidak pernah diangkat karena saksi korban berencana menanyakan mobil saksi korban sudah siap belum kalau sudah siap saksi korban mau mengambilnya karena sudah mau digunakan karena telpon saksi korban tidak pernah diangkat oleh Fery Afriadi als Ben dan akhirnya saksi korban pergi ke showroom Redo milik Fery Afriadi als Ben dan setelah sampai di showroom saksi korban bertemu dengan Fery Afriadi als Ben langsung kemudian saksi korban menanyakan kepada Fery Afriadi als Ben” mana mobil bang, ngapo idak ado di showroom? Kalaulah lengkap bangkunya samo ban serapnya, mobil ndak aku pakai bang karno hujan terus hariko “ lalu Fery Afriadi als Ben jawab “ mobil dibawa ke Utara gik, besok balik, mobil jangan diambil dulu, karno mobil kau abang bawa ke argamakmur, untuk ketemu keluarga disano, kalau jok mobil samo ban serap dudukan sudah lengkap gik, barusan ko abang ndak hubungi kau” dijawab oleh saksi korban “ kalau Cuma sehari bawaklah bang, karno aku ndak makai mobilnyo, aku dak ado kendaraan lagi, lagian pulo hariko hujan terus bang” besok harinya Fery Afriadi als Ben datang kerumah saksi korban membawa mobil avanza milik saksi korban lalu saksi korban melihat kondisi mobilnya sudah bagus kemudian Fery Afriadi als Ben mengatakan kepada saksi korban “Abang pinjam dulu yo mobil kau ke utara karena ado yang endak merentalnyo, lalu dijawab oleh saksi korban” boleh bang tapi jangan lamo yo karena mobil itu endak ambo antar kedusun buat jemput sanak saudara pas ambo nikah klak karena sebentar lagi ambo endak nikah , dijawab lagi oleh Fery Afriadi als Ben “tolonglah gik klak biaya rentalnya sesuai, dijawab lagi dengan saksi korban “ okelah bang yang penting awal maret mobil itu sudah balik dengan ambo, lalu Fery Afriadi als Ben menanyakan STNK mobil siapa tahu nanti kalau di jalan nanti ada razia kemudian saksi korban serahkan STNK mobil tersebut lalu Fery Afriadi als Ben menanyakan lagi mana BPKBnyo gik lalu saksi korban jawab ada, dijawab dengan Fery Afriadi als Ben “ boleh abang nengoknyo dak gik, tapan merasa curiga sama sekali saksi korban menyerakan STNK beserta BPKB mobilnya kepada Fery Afriadi als Ben kemudian saksi korban pergi kedalam sebentar mau buat air minum Fery Afriadi als Ben, tiba-tiba saksi korban keluar lagi melihat Fery Afriadi als Ben sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi di rumah saksi korban lalu saksi korban menelpon Fery Afriadi als Ben menanyakan dimana tapi telponya tidak di jawab, kemudian saksi korban besoknya pergi ke showroom Redo tidak pernah ketemu dengan Fery Afriadi als Ben. Karena saksi korban merasa mobilnya sudah digelapkan oleh Fery Afriadi als Ben saksi korban terus mencari tahu dengan teman Fery Afriadi als Ben termasuk menanyakan kepada saksi Najamudin yang bekerja di Showroom Redo milik Fery Afriadi als Ben menurut keterangan saksi Najamudin kalau terdakwa pernah datang ke showroom Redo pernah datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa dan Fery Afriadi als Ben pergi keluar menggunakan mobil Avaza milik saksi korban tidak lama kemudian Fery Afriadi als Ben pulang dengan menggunakan angkot dan mobil Avaza milik saksi Yogi tersebut tidak pernah kembali lagi ke showroom sejak saat itu dan sampai dengan sekarang, selanjutnya saksi korban terus menyelidiki dimana keberadaan mobilnya tersebut, pada akhirnya saksi korban menemukan mobil tersebut di Argamakmur di showroom AA milik terdakwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban langsung menelpon terdakwa dan menanyakan dengan terdakwa ada membeli sebuah mobil ternyata mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik nomor mesin DE65266, nomor rangka MHFM1BA3J9K85383 Nomor Polisi BD 1635 tahun 2009 lalu terdakwa jawab "ada beli dengan sdr.Fery seharga Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan bukti pembayaran kwitansi dari showroom Redo, kemudian setelah 1 (satu) minggu mobil tersebut ditangan terdakwa terdakwa jual dengan seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.114.000.000 (seratus empat belas juta) dari hasil penjualan mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik nomor mesin DE65266, nomor rangka MHFM1BA3J9K85383 Nomor Polisi BD 1635 tahun 2009 tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) karena perbuatan terdakwa patut sangkanya barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 2e KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 213/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 15 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-88/BKULU/05/2015 tertanggal 15 Mei 2015 atas nama terdakwa KHASNAL KHAIR ALIAS INENG BIN H.RAMLI adalah sah;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menentukan ongkos perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI FERDIANSYAH, SH Bin AMSAN S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Avanza warna merah maroon dengan No. Pol. BD-1365 AG.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil AVANZA warna merah maroon Tahun 2009 tipe G dari PT. MNC Finance Cabang Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2014 dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa yang tertera dalam kwitansi saksi telah membayar seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobi AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MAROON setelah itu saksi disuruh untuk melakukan pembayaran Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setelah saksi selesai melakukan pembayaran tersebut saksi menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada saksi Radit yang sudah membantu saksi dalam melakukan pembelian mobil tersebut. Sehingga total jumlah uang yang saksi bayarkan sebesar Rp.94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).
- Bahwa keadaan fisik mobil tersebut saat saksi membeli dari PT.MNC Finance Cabang Bengkulu mobil tersebut dalam keadaan banyak yang rusak, seperti :
 - Kondisi body mobil banyak lecet dan penyok.
 - Keadaan Kabin atau dalam mobil kotor.
 - Tipe mobil tidak ada.
 - Power window bagian sopir rusak.
 - Jok belakang tidak ada.
 - Aki tidak ada.
 - Pajak mati 2 (dua) tahun, bayar 3 (tiga) tahun.
 - Velg dan ban dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban dan gantungan ban serap tidak ada.

- Bahwa saksi sudah menghabiskan uang sebesar Rp. 14.000.000,-(Empat Belas Juta Rupiah) untuk memperbaiki mobil tersebut yaitu : Ongkos Pengecatan mobil, Pembelian ban + Veleg, Pembelian Bangku Belakang+Ban serap dan gantungannya, Pembelian Aki, Pembelian Power Window Sopir, Service Kaki-Kaki Mobil, Salon Kabin mobil, Pembelian Tipe mobil, dan Pembayaran Pajak yang sudah mati selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa total uang yang telah saksi pergunakan untuk membeli dan perbaikan hingga bayar pajak yang mati mobil tersebut kurang lebih sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa sekira tanggal 05 Februari 2015 saksi bersama dengan saksi Dedi pergi mengantar mobil tersebut ke showroom Rado Mobil milik FERY AFRIADI dan saksi menyerahkan kunci kontak mobil serta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada FERY AFRIADI untuk membeli kursi belakang dan dudukan ban serep
- Bahwa saksi tidak membuatkan bukti surat perjanjian atas penyerahan 1 (satu) unit mobil AVANZA tersebut kepada FERY AFRIADI Alias BEN.
- Bahwa saksi yakin menitipkan atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil AVANZA serta STNK dan BPKB tersebut kepada FERY AFRIADI Alias BEN adalah dikarenakan saat itu saksi tidak curiga dengan pelaku dan pelaku sendiri adalah teman saksi, serta pelaku menyatakan hanya untuk meminjam STNK dan BPKB mobil tersebut untuk di foto copy dan akan segera mengembalikannya.
- Bahwa sekira 5 (lima) hari kemudian saksi datang ke showroom Rado Mobil tetapi saksi tidak melihat mobil miliknya di showroom tersebut kemudian saksi menanyakan keberadaan mobilnya kepada FERY AFRIADI dan dijawab bahwa mobil milik saksi sedang di rental kepada seseorang.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan FERY AFRIADI Alias BEN tidak pernah menyerahkan uang rental mobil yang telah dijanjikan oleh FERY AFRIADI Alias BEN.
- Bahwa sekira tanggal 19 Februari 2015 datang Fery Afriadi ke rumah saksi dengan membawa mobil milik saksi yang dalam keadaan sudah baik dan meminjam STNK serta BPKB dengan alasan untuk di photo copy.
- Bahwa setelah saksi memberikan STNK dan BPKB kepada Fery Afriadi, sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Fery Afriadi karena telah melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Fery Afriadi Alias BEN tersebut saat ini, dan showroom Rado Mobil milik Fery Afriadi sudah tutup dan mobil yang ada di showroom tidak ada lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari saksi Ismail, bahwa mobil saksi tersebut saat ini ada di showroom "AA" milik terdakwa di Agra Makmur .
 - Bahwapada tanggal 28 Februari 2015 saksi ada menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah pernah terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Avanza BD-1635-ag warna merah maroon dari Fery Afriadi.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa telah membeli mobil tersebut dari Fery Afriadi pada tanggal 10 Februari 2015 dengan harga normal yaitu seharga Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa membayar dengan 2 (dua) tahap yaitu yang pertama Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar kes dan STNK diberikan lalu yang kedua Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ditransfer lalu BPKB diberikan oleh Fery Afriadi als Ben kepada terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.
2. Saksi NAJAMUDIN Alias NAJA Bin AMRAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi bekerja di showroom Rado Mobil milik Fery Afriadi Als Ben, sejak bulan Desember tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2015.
 - Bahwa YOGI FERDIANSYAH menitipkan 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON miliknya tersebut di showroom RADO MOBIL dan pemilik showroom tersebut bernama FERY AFRIADI alias BEN.
 - Bahwa setahu saksi mobil tersebut dititipkan oleh YOGI FERDIANSYAH di showroom untuk diperbaiki dengan dipasang kursi belakang dan dudukan ban serep.
 - Bahwa tanggalnya saksi lupa akan tetapi seingat saksi diawal bulan Februari 2015, ada YOGI FERDIANSYAH dan temannya langsung mengantarkan mobilnya tersebut ke showroom RADO MOBIL dan mobil tersebut langsung diterima oleh boss saksi yang bernama FERY AFRIADI alias BEN kemudian YOGI FERDIANSYAH dan temannya pergi kemudian FERY AFRIADI alias BEN langsung memerintahkan saksi untuk mencuci mobil tersebut karena mobil tersebut akan di jual.
 - Bahwa YOGI FERDIANSYAH mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON, yang mana mobil miliknya tersebut telah dijual oleh FERY AFRIADI alias BEN atau pemilik showroom RADO MOBIL tanpa sepengetahuan YOGI FERDIANSYAH.
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Boss saksi sendiri atau pemilik showroom RADO MOBIL tempat saksi bekerja yang bernama FERY AFRIADI alias BEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan dan sepenglihatan saksi bahwa YOGI FERDIANSYAH hanya menyerahkan 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON beserta kunci kontaknya namun sekitar 2 (dua) minggu mobil berada di showroom saksi melihat sudah ada STNK mobil tersebut dipegang oleh FERY AFRIADI alias BEN.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekitar awal bulan februari yang tanggalnya saksi lupa, pada saat YOGI FERDIANSYAH dan temannya mengantarkan mobil tersebut ke showroom RADO MOBIL, mobil tersebut hanya 2 (dua) minggu berada di showroom dan menurut FERY AFRIADI alias BEN mobil tersebut sudah laku terjual dengan showroom AA yang berada di Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara.
 - Bahwa yang membeli 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON milik YOGI FERDIANSYAH tersebut adalah showroom AA, yang berada di kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara. Yang nama aslinya saksi tidak mengetahui, namun ciri-ciri orang tersebut bertubuh hitam dan berperut buncit, berkulit hitam.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa FERY AFRIADI alias BEN atau BOS, menjualkan mobil milik YOGI FERDIANSYAH kepada orang atau showroom AA tersebut.
 - Bahwa pada tanggal saksi lupa sekitar akhir bulan Februari 2015, datanglah seorang yang dipanggil oleh FERY AFRIADI alias BEN atau BOSS saksi yaitu orang yang bernama "AA", orang tersebut datang dengan menggunakan motor, dan orang tersebut datang dan memperlihatkan foto mobil miliknya SUZUKI JIMNY WARNA BIRU dan kata "AA" mobil miliknya tersebut mau dijual. Kemudian tidak lama dari itu FERY AFRIADI dan orang yang bernama "AA" tersebut pergi menggunakan mobil AVANZA milik YOGI FERDIANSYAH. Setelah 2 (dua) jam FERY AFRIADI pulang menggunakan angkot dan mobil AVANZA milik YOGI FERDIANSYAH tidak kembali lagi ke showroom RADO MOBIL.
 - Bahwa benar, setelah itu memang ada orang yang dipanggil "AA" datang kembali ke showroom, namun saksi tidak pernah melihat dan mengetahui kalau orang yang dipanggil "AA" tersebut memberikan atau menyerahkan uang kepada FERY AFRIADI untuk pembelian mobil YOGI FERDIANSYAH dan mobil-mobil lainnya.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi HERMAN PRATIKNO Alias HERMAN Bin AMIN SUTRISNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pimpinan cabang PT. MNC Finance Cabang Bengkulu
 - Bahwa pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu telah menjual 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON keluaran tahun 2009 yang telah dibeli oleh YOGI FERDIANSYAH atas penawaran pembelannya dengan cara menang lelang yaitu pada tanggal 18 Desember 2014 di Jalan P. Natadirja KM. 6,5 Kota Bengkulu.
 - Bahwa yang membeli mobil tersebut YOGI FERDIANSYAH dengan dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan kondisi banyak yang rusak.
 - Bahwa mobil tersebut dijual dengan harga yang sesuai karena keadaan mobil banyak yang rusak, mengingat harga mobil adalah relatif karena melihat kondisi masing-masing mobil.
 - Bahwa selain saksi yang melihat atau mengetahui kalau pihak dari PT. MNC Finance Cabang Bengkulu telah menjual 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON tersebut kepada YOGI FERDIANSYAH adalah DESI DARMALIA dan RADIUS Alias RADIT.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi RADIUS Alias RADIT Bin RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan YOGI FERDIANSYAH, saksi kenal karena sering datang ke kantor PT. MNC Finance Cabang Bengkulu untuk membeli mobil dan saksi mengenalnya sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu serta antara saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili dengannya.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PT. MNC Finance Cabang Bengkulu sejak bulan Oktober 2011 dan saksi menjabat sebagai Satpam sejak tahun 2013 hingga sekarang alamat kantor dari PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
 - Bahwa pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu telah menjual 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON yang telah dibeli oleh YOGI FERDIANSYAH atas penawaran pembelannya tersebut pada tanggal 18 Desember 2014 di kantor dari PT. MNC Finance Cabang Bengkulu tersebut di Jl. P. Natadirja KM. 6,5 Kota Bengkulu.
 - Bahwa harga penjualan atas 1 (satu) unit mobil AVANZA BD-1635-AG WARNA MERAH MARON yang telah dijual kepada YOGI FERDIANSYAH selaku pembelinya adalah seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibayar tunai dengan surat-surat lengkap, kondisi mobil banyak yang rusak dan sudah mati pajak selama 2 (dua) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada yang melihat atau mengetahui kalau pihak dari PT. MNC Finance Cabang Bengkulu telah menjual mobil tersebut kepada Sdr. YOGI FERDIANSYAH adalah DESI DARMALIA dan HERMAN PRATIKNO.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
5. Saksi ANDI DJASRIL Bin H JASRIL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa usaha saksi sebagai penjual dan pembeli mobil bekas (kendaraan roda empat) sudah mendapatkan ijin dari Pemerintah Prov. Bengkulu.
 - Bahwa saksi menggunakan merek dagang INAYA MOBIL dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, sebelumnya saksi menggunakan merek dagang LINTAS MOBIL yang beralamat Jl. Merapi Raya Simpang 4 (empat) Panorama sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
 - Bahwa saksi kenal dengan Fery Afriadi als Ben yaitu pemilik Showroom "Rado Mobil".
 - Bahwa harga pasaran untuk penjualan mobil Toyota AVANZA TIPE G pada showroom yang berada di Kota Bengkulu atau Prov Bengkulu dengan harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sampai dengan harga 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah harga untuk mobil Toyota AVANZA TIPE G tahun 2004 sampai dengan 2006.
 - Bahwa harga pasaran showroom untuk wilayah Bengkulu, jika mobil dagangannya merk Toyota Avanza tipe G tahun 2009 kondisi yang siap pakai dan tidak ada perbaikan lagi serta sudah ada tambahan variasi seperti velg racing, maka paling tinggi untuk harga jualnya kepada konsumen di Kota Bengkulu pada bulan Februari tahun 2015 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika mobil dagangannya merk Toyota Avanza tipe G tahun 2009 untuk penjualan bulan Februari tahun 2015, dengan kondisi mobil seperti itu, harga tersebut cukup murah, namun harga jual mobil sangat relatif karena mengingat kondisi mobil yang berbeda-beda.
 - Bahwa semakin banyak dan semakin bagus jenis aksesoris yang dipasang dimobil harga jualnya pun semakin tinggi dan mahal.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
6. Saksi BUDI FAJRIANSYAH S.pdi Bin SYAFRIZAL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa jika mobil dagangan dengan merek toyota avanza tipe g tahun 2009, warna merah maron, dengan kondisi yang siap pakai dan tidak ada perbaikan lagi, serta sudah ada tambahan variasi seperti tipe,veleg racing,kabin bersih untuk penjualan pada bulan februari tahun 2015 harganya paling tinggi Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun harga itu tidak sama mengingat kondisi mobil dan jenis aksesoris yang berbeda-beda.

- Bahwa harga pasaran untuk penjualan mobil toyota avanza tipe g showroom yang berada di kota bengkulu atau prov bengkulu dengan harga Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sampai dengan harga Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), harga tersebut untuk harga jual Toyota Avanza Tipe G tahun 2004 sampai dengan 2006.
 - Bahwa kondisi mobil sangat mulus dan bagus kondisinya, maka pihak showroom bisa menjual barang dagangannya dengan harga tinggi, serta tergantung dengan peminat / pembeli.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
7. Saksi DEDI PEBRIYANTO, SH Bin MUKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Yogi Ferdiansyah telah kehilangan 1 (satu) unit mobil avanza BD-1635-AG warna merah maron rakitan tahun 2009.
 - Bahwa mobil milik Yogi tersebut telah dijual oleh Fery Afriadi alias Ben atau pemilik showroom Rado Mobil tanpa sepengetahuan Yogi Ferdiansyah selaku pemilik mobil.
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil milik Yogi Ferdiansyah sampai berada ditangan Fery Afriadi alias Ben yaitu berawal pada tanggal 5 Februari 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi diminta tolong oleh Yogi Ferdiansyah untuk mengantar 1 (satu) unit mobil avanza BD-1635-AG miliknya ke showroom Rado Mobil milik Fery Afriadi Als Ben.
 - bahwa setelah sampai di showroom tersebut keluarlah seorang laki-laki yang dipanggil oleh Yogi Ferdiansyah yaitu "Fery" dan pada saat itulah saksi baru mengenal fery afriadi als Ben.
 - bahwa saksi langsung menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Yogi Ferdiansyah, kemudian Yogi Ferdiansyah menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Fery dan Yogi Ferdiansyah mengatakan kepada Fery Afriadi "bang ini duit tiga juta, abang selesaikan bangku belakang, ban serap dan dudukannya, taunyo aku mobil lengkap bang", setelah itu saksi dan Yogi Ferdiansyah pergi.
 - bahwa dasar saksi menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Yogi Ferdiansyah adalah pada tanggal 17 Desember 2014, Yogi Ferdiansyah bersama saksi melihat-lihat mobil yang ada di gudang PT. MNC cabang Bengkulu, dan disana kami melihat 1 (satu) unit mobil avanza bd-1635-AG warna merah maron (mobil yang diserahkan oleh Yogi Ferdiansyah kepada Fery Afriadi pada tanggal 5 februari 2015), dan esok harinya tanggal 18 Desember 2014 Yogi Ferdiansyah dan saksi memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada admin PT. MNC cabang Bengkulu (yang saksi tidak kenal namanya) uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit mobi avanza bd-1635-ag warna merah maron, dan Yogi Ferdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang berada di dalam PT. MNC Cabang Bengkulu (saksi tidak kenal dengan orang tersebut).

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi Ismail Jumrah Abrar, SH Bin Abrar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Fery Afriadi (DPO) .
- Bahwa saksi ada menitipkan 1 (satu) mobil kepada Fery untuk dijualkan di showroom Rado Mobil milik Fery.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi datang ke showroom Rado Mobil tetapi saksi tidak melihat lagi mobil saksi di showroom tersebut lalu saksi kemudian menyelidiki dan bertanya-tanya kepada teman Fery dan kepada orang tua Fery, ternyata mobil saksi telah Fery jual di showroom AA milik terdakwa di Arga Makmur,
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat 1 (satu) unit mobil AVANZA warna merah maroon Tahun 2009 tipe G milik saksi Yogi di showroom Rado Mobil milik Fery.
- Bahwa sekitar tanggal 27 Maret 2015, saksi ada bertemu dengan saksi Yogi di rumah orang tua Fery dan saksi mengatakan kepada saksi Yogi bahwa menurut informasi terdakwa mobil milik saksi Yogi saat ini ada di showroom AA milik terdakwa di Arga Makmur.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Novi Elmizan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengantar terdakwa dari Arga Makmur ke Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke BRI Lingkar Timur dan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa ke showroom Rado Mobil milik Fery untuk membayar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Fery untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil AVANZA WARNA MERAH MARON di showroom Fery dan terdakwa akan membayar kekurangannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Fery.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembayaran, terdakwa hanya diberi STNK nya saja kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil AVANZA WARNA MERAH MARON, kemudian saksi pulang dengan mengendarai motor.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, harga mobil Avanza merah maroon yang terdakwa beli itu seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan terdakwa bayar kemudian.
 - Bahwa setelah terdakwa membayar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi diberi kunci mobil tersebut oleh terdakwa dan diminta untuk memeriksa keadaan mobil.
 - Bahwa yang membuat kuitansi pembayaran mobil Avanza merah maroon itu adalah Fery dan sisanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan terdakwa bayar kemudian dan setelah dilunasi sisanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Fery memberikan BPKB kepada terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Mahazar Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir travel tujuan Bengkulu - Arga Makmur
 - Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat saksi mengantar 1 (satu) lembar BPKB kepada terdakwa.
 - Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar jam 14.30 Wib, saksi menunggu Fery di depan UNIB karena saksi akan dititipkan untuk mengantar 1 (satu) lembar BPKB kepada terdakwa di Arga Makmur.
 - Bahwa
 - Fery menitipkan 1 (satu) lembar BPKB kepada saksi untuk diserahkan kepada terdakwa dan saksi diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Fery.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Fery Afriadi (DPO) ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil avanza warna merah maroon pada tanggal 10 Februari 2015, terdakwa kenal dengan Fery di showroom milik Fery di Hibrida.
- Bahwa terdakwa sering ke Bengkulu dan melihat-lihat mobil, dan pada hari tersebut terdakwa berhenti di showroom Rado Mobil milik Fery sekira jam 14.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dari Arga Makmur ke Bengkulu bersama dengan saksi Novi dan langsung menuju ke showroom milik Fery dan pada saat itu Fery menawarkan 1 (satu) unit mobil avanza merah maroon dengan harga Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta saksi Novi untuk mengecek dan memeriksa kondisi mobil avanza tersebut dan menurut saksi Novi kondisi mobil dalam keadaan baik dan bagus sehingga terdakwa saat itu langsung bernegosiasi kepada sdr. Fery dan jatuhlah kesepakatan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Fery juga sepakat mengenai pembayarannya 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari itu saat terdakwa menyerahkan uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Fery kemudian terdakwa diberi STNK mobil avanza tersebut dan nama yang tertulis dalam STNK tersebut adalah Hartati Muhajirin.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 terdakwa telah mentransfer uang melalui ATM Bank.BRI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rek.An.Rendra Adiman (bukti terlampir di Nota pembelaan terdakwa) , untuk melunasi uang pembayaran mobil Avanza tersebut kepada sdr. Fery.
- Bahwa sdr. Fery memberikan no.rek An. Rendra Adiman kepada terdakwa karena ia tidak memiliki rekening di Bank BRI.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 setelah terdakwa mentransfer uang tersebut Fery menitipkan 1 (satu) lembar BPKB mobil avanza yang dibeli terdakwa melalui mobil travel tujuan Arga Makmur.
- Bahwa mobil avanza tahun 2009 dengan No. Pol. BD-1635- AG tersebut ada pada terdakwa selama 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa hari dan tanggalnya terdakwa lupa, kemudian mobil avanza tahun 2009 dengan No. Pol. BD-1635- AG tersebut terdakwa jual lagi.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual mobil avanza tahun 2009 dengan No. Pol. BD-1635- AG tersebut, terdakwa tidak ada meminta tanda pengenal dari pembeli dan terdakwa juga tidak membuat surat menyurat dalam penjualan mobil tersebut karena kwitansi saat itu sedang habis.
- Bahwa terdakwa menjual mobil avanza tahun 2009 dengan No. Pol. BD-1635- AG tersebut seharga Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan dibayar kes oleh pembeli.
- Bahwa saksi korban Yogi pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil Avanza tersebut namun terdakwa menerangkan kalau terdakwa telah membeli mobil tersebut dari sdr.Fery.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, nomor : 191298000211, yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 07 Mei 2012, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W.8.026920.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 02 Oktober 2013, jam 14.54.55 Wib, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 2 (dua) lembar foto copy History Pembayaran (Kartu Pembayaran Konsumen) An. DENTTY MARDETA, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Lapor, nomor : KL-B.165/III/2014/SPK/GC, tanggal 26 Maret 2014, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Kas/ Bank, nomor : 6814R0131830, tanggal 18 Desember 2014, atas penjualan AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penjualan & Penyerahan Kendaraan, nomor : 1024/BAP-PK/RMKT/12/14, tanggal 18 Desember 2014, atas jual beli kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, BD-1635-AG, Tahun 2009, yang didapat AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, oleh pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu (penjual) dan YOGI (pembeli), yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Harga Jual AYD, tanggal 18 Desember 2014, atas penjualan kendaraan atas persetujuan penjualan kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, BD-1635-AG, Tahun 2009, yang didapat AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, oleh pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu (penjual) dan YOGI (pembeli), yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), nomor : 0046370/BKL/2009, tanggal 22 Oktober 2009, atas identitas kendaraan : 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, No. Pol. : BD-1635-AG, Tahun 2009, Warna Merah Metalik, Nomor Mesin : DE65266, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K185383 An. MUSTATI MUHADJIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor : 0571063 F, tanggal 22 Oktober 20019, atas identitas kendaraan : 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, No. Pol. : BD-1635-AG, Tahun 2009, Warna Merah Metalik, Nomor Mesin : DE65266, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K185383 An. MUSTATI MUHADJIRIN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna pink yang dikeluarkan oleh Showroom RADO MOBIL tentang pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna merah metalik No. Pol. BD-1635-AG, Noka : MHFM1BA3J9K185383, Nosin : DE65266, seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Yogi Ferdiansyah adalah pemilik mobil Avanza warna merah maroon dengan No. Pol. BD-1365 AG. Tahun 2009 tipe G yang telah dibeli dari PT. MNC Finance Cabang Bengkulu pada tanggal 17 Desember 2014 dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Yogi Ferdiansyah mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil Avanza BD-1635-AG warna merah maron, yang mana mobil miliknya tersebut telah dijual oleh Fery Afriadi alias Ben atau pemilik showroom Rado Mobil tanpa sepengetahuan Yogi Ferdiansyah.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli mobil tersebut dari Fery Afriadi pada tanggal 10 Februari 2015 dengan harga Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan membayar secara 2 (dua) tahap yaitu yang pertama Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar kes kemudian yang kedua Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ditransfer.
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyerahkan uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Fery kemudian terdakwa diberi STNK mobil avanza tersebut yaitu atas nama Hartati Muhajirin.
- Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2015 terdakwa telah mentransfer uang melalui ATM Bank.BRI sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke rek.An.Rendra Adiman (bukti terlampir di Nota pembelaan terdakwa) , guna melunasi uang pembayaran mobil Avanza tersebut kepada sdr. Fery.
- Bahwa benar sdr. Fery memberikan no.rek An. Rendra Adiman kepada terdakwa karena ia tidak memiliki rekening di Bank BRI.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 setelah terdakwa mentransfer uang tersebut Fery menitipkan 1 (satu) lembar BPKB mobil avanza (mobil yang telah dibeli terdakwa) kepada Mahazar Sukardi yaitu sopir mobil travel tujuan Arga Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil avanza tahun 2009 dengan No. Pol. BD-1635- AG tersebut ada pada terdakwa selama 10 (sepuluh) hari kemudian laku terjual.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual mobil avanza tahun 2009 dengan No. Pol. BD-1635- AG tersebut, terdakwa tidak ada meminta tanda pengenal dari pembeli dan terdakwa juga tidak membuat kwitansi jual beli karena saat itu sedang habis.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual mobil avanza tahun 2009 dengan No. Pol. BD-1635- AG tersebut seharga Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan dibayar kes oleh pembeli.
- Bahwa benar saksi korban Yogi pernah menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil Avanza tersebut namun terdakwa menerangkan kalau terdakwa telah membeli mobil tersebut dari sdr.Fery.
- Bahwa benar setelah itu saksi Yogi melaporkan ke Kepolisian Daerah Bengkulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini telah diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Bengkulu terdakwa bernama Khasnal Khair Als Ineng Bin H. Ramli yang identitasnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, adalah subyek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang mana dalam persidangan tidak terdapat sama sekali ditemukan kesalahan atas orang (error in persona) dan terhadap terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan lainnya berdasarkan undang-undang yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan tuntutan pidana atas diri mereka. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi. Namun demikian oleh karena unsur “barang siapa” tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh suatu barang melalui penukaran atau pembayaran dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yogi, saksi Najamudin, saksi Helmizan dan saksi Mahazar Sukardi, barang bukti dan rekening koran buku tabungan dari Bank BRI kantor Unit Arga Makmur yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada saat Pembelaan serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membeli mobil Avanza warna merah maroon dengan No. Pol. BD-1365 AG. Tahun 2009 tipe G dari Fery Afriadi pada tanggal 10 Februari 2015 dari hasil negosiasi maka jatuh kesepakatan harga terhadap mobil tersebut Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dibayar secara 2 (dua) tahap yaitu yang pertama Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar kes dan terdakwa diberi STNK mobil tersebut, kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 dibayarkan yang kedua Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Bank BRI dari Rek an. Khasnal Khair (terdakwa) ke rek An. Rendra Adiman. Dan setelah itu sdr.Feri mengirimkan BPKB mobil tersebut melalui Mahazar Sukardi sopir mobil trvel yang akan berangkat ke Arga Makmur.Berdasarkan uraian diatas maka telah terjadi jual beli yang sah menurut hukum antara sdr.Fery Afriadi dengan terdakwa, dengan demikian terdakwa dapat dikatakan telah sah membeli mobil Avanza warna merah maroon dengan No. Pol. BD-1365 AG. Tahun 2009 tipe G dari Fery Afriadi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif , dan unsur “membeli” merupakan salah satu dari bagian unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yogi, saksi Najamudin, saksi Helmizan dan saksi Mahazar Sukardi, barang bukti dan rekening koran buku tabungan dari Bank BRI kantor Unit Arga Makmur yang telah diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada saat Pembelaan, serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membeli mobil Avanza warna merah maroon dengan No. Pol. BD-1365 AG. Tahun 2009 tipe G dari Fery Afriadi. Berdasarkan keterangan saksi Novi Elmizan bahwa saksi adalah yang mengantar terdakwa dari Arga Makmur ke Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke BRI Lingkar Timur dan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah itu saksi dan terdakwa ke showroom Rado Mobil milik Fery untuk membayar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Fery untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil avanza warna merah maron di showroom Fery (sebagaimana barang bukti berupa surat kwitansi tanggal 10 Februari 2015) setelah itu STNK mobil tersebut yang beratas nama Hartati Muhajirin diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa akan membayar kekurangannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Fery. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2015 terdakwa membayar yang kedua yaitu Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM Bank BRI dari Rek an. Khasnal Khair (terdakwa) ke rek An. Rendra Adiman sebagaimana rekening koran buku tabungan dari Bank BRI kantor Unit Arga Makmur yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada saat Pembelaan. Dan pada hari itu juga sdr.Fery mengirimkan BPKB mobil tersebut melalui Mahazar Sukardi sopir mobil trevel yang akan berangkat ke Arga Makmur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan tidak ada kecurigaan ataupun hal-hal yang tidak lazim atau yang ditutup-tutupi pada saat terdakwa membeli mobil Avanza tersebut. Karena sdr. Fery sebagai penjual mobil avanza yang terdakwa beli adalah memang pemilik usaha jual beli mobil seken yang menjual mobil-mobilnya di showroom 'Rado Mobil' miliknya. Sedangkan terdakwa juga sebagai pemilik usaha jual beli mobil seken dan sering ke kota Bengkulu mencari mobil di shoowroom-showroom untuk terdakwa jual lagi di showroom 'AA' milik terdakwa di Argamakmur. Pada tanggal 10 Februari 2015 yaitu waktu terdakwa membeli mobil avanza tersebut di showroom Rado Mobil milik sdr. Fery adalah di saat siang hari dan showroom dalam keadaan buka yaitu pada hari kerja serta ada aktifitas karyawan didalam showroom, terdakwa pun melihat mobil-mobil yang di pajang termasuk mobil avanza tersebut juga termasuk yang dipajang untuk dijual. Setelah terdakwa menginginkan mobil avanza tersebut kemudian Sdr. Fery membuka dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian terjadi tawar menawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan jatuhnya kesepakatan harga yaitu Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Walaupun menurut keterangan saksi Andi Djasril dan saksi Budi Fajriansyah harga mobil tersebut sangat murah namun didalam penjualan mobil, harga mobil adalah sangat relatif karena kondisi mobil serta banyak dan bagus nya aksesoris yang dipasang dimobil sangat berperan didalam menentukan harga mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas pada saat terdakwa membeli mobil tersebut tidak ada hal-hal yang patut dicurigai oleh terdakwa kepada sdr. Fery. Dan sdr. Fery selaku penjual tidak ada menerangkan kronologis mobil tersebut sehingga ada ditangannya. Didalam jual beli mobil semua mobil yang dipajang di showroom adalah mobil yang siap untuk dijual lengkap dengan surat-suratnya dan tidak ada masalah dengan kepemilikan. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka terdakwa patut disebut sebagai seorang pembeli yang beritikad baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa membeli mobil avanza tersebut dengan tujuan akan dijual lagi maka mobil avanza tersebut setelah terdakwa beli kemudian dipajang di showroom 'AA' milik terdakwa, setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa membeli dan memajang, mobil avanza tersebut laku terjual oleh orang yang terdakwa tidak pernah kenal yaitu suami istri dengan kesepakatan harga Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan mereka bayar lunas serta kes. Dari uraian diatas bahwa terdakwa menjual mobil avanza tersebut dengan cara serta mendapat keuntungan seperti pedagang atau penjual mobil lakukan dan dapatkan pada umumnya. Karena harga pasaran mobil di daerah cenderung lebih mahal dari harga diperkotaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa dalam proses membeli serta menjual lagi mobil avanza tersebut tidak terdapat hal-hal yang diduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan atau penadahan dan tindak pidana lainnya ataupun menjual mobil avanza tersebut dengan cara dan mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Dengan demikian tidak ada Opzet pada perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa tidak dapat dipersalahkan. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut umum di persidangan ini tidak terpenuhi, sedangkan unsur tersebut merupakan inti delik (bestanddelict), oleh karenanya secara hukum dakwaan primair Pasal 480 ayat (1) KUHP harus dinyatakan tidak terbukti, dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan subsidair Pasal 480 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda.
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum dalam dakwaan subsidair sama dengan dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tentang unsur Barang siapa dalam dakwaan primair tersebut, maka unsur Barang siapa dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi oleh Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Ad. 2. Unsur "Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda".

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan tidak ada kecurigaan ataupun hal-hal yang tidak lazim atau yang ditutup-tutupi pada saat terdakwa membeli mobil Avanza tersebut. Karena sdr. Fery sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembeli mobil avanza yang tentunya mengharapkan keuntungan dari pekerjaan dan usaha mereka jual beli mobil seken. Setelah terdakwa melihat mobil avanza tersebut dipajang di showroom sdr. Fery terdakwa jadi tertarik dan menginginkan mobil avanza tersebut kemudian Sdr. Fery membuka dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian terjadi tawar menawar harga dan jatuhlah kesepakatan harga yaitu Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kondisi mobil baik serta lengkap dengan surat-suratnya. Walaupun menurut keterangan saksi Andi Djasril dan saksi Budi Fajriansyah harga mobil tersebut sangat murah namun didalam penjualan mobil, harga mobil adalah sangat relatif karena melihat kondisi mobil serta banyak dan bagus nya aksesoris yang dipasang dimobil sangat berperan didalam menentukan harga mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas pada saat terdakwa membeli mobil tersebut tidak ada hal-hal yang patut diduga bahwa sdr. Fery mendapatkan mobil avanza tersebut karena kejahatan penadahan karena proses pembelian mobil yang dilakukan terdakwa tersebut seperti umumnya pembeli dalam membeli mobil di showroom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa membeli mobil avanza tersebut dengan tujuan akan dijual lagi maka mobil avanza tersebut setelah terdakwa beli kemudian dipajang di showroom 'AA' milik terdakwa, setelah 10 (sepuluh) hari terdakwa membeli dan memajang mobil avanza tersebut lalu laku terjual oleh orang yang terdakwa tidak pernah kenal yaitu suami istri dengan kesepakatan harga Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang mereka bayar lunas serta kes. Dari uraian diatas bahwa terdakwa menjual mobil avanza tersebut dengan cara serta mendapat keuntungan seperti layaknya pedagang atau penjual mobil lakukan dan dapatkan pada umumnya. Karena harga pasaran mobil di daerah cenderung lebih mahal dari harga diperkotaan sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan cukup tinggi. Pada hakekatnya penjual akan menjual barangnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dan sebagai pembeli akan membeli barang dengan harga yang serendah-rendahnya dan tidak melanggar hak-hak lawanya serta tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.Unsur "Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan".

Menimbang bahwa majelis hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur ke-3 yaitu Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan, dalam dakwan Primair Pasal 480 ayat (1) KUHP sebelumnya diatas dan Majelis Hakim pada unsur tersebut telah menguraikan unsur kejahatan maupun penadahan sedangkan dalam unsur pada dakwaan subsidair ini hanya mencakup unsur kejahatannya saja sehingga Majelis hakim berpandangan terhadap unsur ini juga tidak terpenuhi menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut umum di persidangan ini tidak terpenuhi, sedangkan ternyata unsur dalam pasal ini juga merupakan inti delik (bestanddelict), oleh karenanya secara hukum dakwaan subsidair Pasal 480 ayat (2) KUHP harus dinyatakan tidak terbukti, dan dengan demikian Terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini di diperiksa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor perkara 04/Pra.Pid/2015/PN.Bgl pada tanggal 26 Mei 2015. Dalam putusan tersebut pada halaman 54 menyatakan Penetapan Tersangka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Khasnal Khair sebagai Terdakwa dalam perkara ini tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Hukum, sehingga Penetapan terdakwa sebagai tersangka adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Terdakwa sebagai tersangka tidak sah maka penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa juga harus dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan terhadap Khasnal Khair sebagai tersangka dinyatakan telah tidak sah, dan penahanannya juga dinyatakan tidak sah oleh suatu Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Khasnal Khair dinyatakan Majelis Hakim juga tidak terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k jo 199 ayat (1) huruf c KUHP, Terhadap Terdakwa harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa harus dipulihkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena sangat erat kaitannya dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Mengingat pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pasal 197 dan Pasal 199 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KHASNAL KHAIR ALS INENG BIN H.RAMLI , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa KHASNAL KHAIR ALS INENG BIN H.RAMLI dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan.

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, nomor : 191298000211, yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 07 Mei 2012, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, nomor : W.8.026920.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 02 Oktober 2013, jam 14.54.55 Wib, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 2 (dua) lembar foto copy History Pembayaran (Kartu Pembayaran Konsumen) An. DENTTY MARDETA, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Lapor, nomor : KL-B.165/III/2014/SPK/GC, tanggal 26 Maret 2014, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Kas/ Bank, nomor : 6814R0131830, tanggal 18 Desember 2014, atas penjualan AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penjualan & Penyerahan Kendaraan, nomor : 1024/BAP-PK/RMKT/12/14, tanggal 18 Desember 2014, atas jual beli kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, BD-1635-AG, Tahun 2009, yang didapat AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, oleh pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu (penjual) dan YOGI (pembeli), yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Harga Jual AYD, tanggal 18 Desember 2014, atas penjualan kendaraan atas persetujuan penjualan kendaraan TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, BD-1635-AG, Tahun 2009, yang didapat AYD (Aset Yang Diambil alih) An. DENTTY MARDETA dengan nomor kontrak : 191298000211, tanggal 07 Mei 2012, oleh pihak PT. MNC Finance Cabang Bengkulu (penjual) dan YOGI (pembeli), yang telah di leges oleh PT. MNC Finance Cabang Bengkulu.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), nomor : 0046370/BKL/2009, tanggal 22 Oktober 2009, atas identitas kendaraan : 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, No. Pol. : BD-1635-AG, Tahun 2009, Warna Merah Metalik, Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: DE65266, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K185383 An. MUSTATI MUHADJIRIN.

- 2 (dua) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), nomor : 0571063 F, tanggal 22 Oktober 20019, atas identitas kendaraan : 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G NEW, No. Pol. : BD-1635-AG, Tahun 2009, Warna Merah Metalik, Nomor Mesin : DE65266, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K185383 An. MUSTATI MUHADJIRIN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna pink yang dikeluarkan oleh Showroom RADO MOBIL tentang pembelian 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna merah metalik No. Pol. BD-1635-AG, Noka : MHFM1BA3J9K185383, Nosin : DE65266, seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, oleh ENCEP YULIADI, SH, MH, selaku Ketua Majelis, SITI INSIRAH, SH dan MASRIATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis Hakim ENCEP YULIADI, SH, MH, selaku Ketua Majelis, SITI INSIRAH, SH dan MASRIATI, SH Hakim-hakim Anggota, dibantu SUKASIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri SISKI MARYATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SITI INSIRAH, SH

ENCEP YULIADI, SH, MH

2. MASRIATI, SH

Panitera Pengganti,

SUKASIH, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)